



**PUTUSAN**

Nomor 48 /Pid.Sus/2017/PT JAP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY;**  
Tempat lahir : Jayapura;  
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 26 April 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Irigasi Timika;  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Honorrer;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum ZAINAL SUKRI, SH Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Gang Matoa Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2016;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik:
  - 1.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
  - 1.2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 5 nopember 2016;
2. Penuntut Umum:
  - 2.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 4 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika:
  - 3.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 18 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;

*Putusan perkara pidana khusus No 48/Pid.Sus/2017/PT JAP. Hal. 1*



3.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2017;

3.3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura ke-1, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 16 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;

3.4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura ke-2, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;

4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura:

4.1. Tahahanan Rutan , sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;

4.2. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;

4.3. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung RI, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 48/PID.Sus/2017/PT JAP tanggal 18 Juli 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 48/PID.Sus/2017/PT JAP tanggal 20 Juli 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor: 120/Pid.Sus/2016/ PN.Tim, tanggal 6 April 2017 dalam perkara Terdakwa ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-49/TMK/Euh.2/11/2016 tertanggal 17 November 2016 sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa ia terdakwa **ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY** dan saudara **PILEPS LOSU** alias **ENGEL** (berkas perkara dilakukan penuntutan

*Putusan perkara pidana khusus No 48/Pid.Sus/2017/PT JAP. Hal. 2*



secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 sekitar jam 12.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2016, bertempat di Jalan Cendrawasih Depan UD. Agustina Sofa Timika atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 sekitar jam 11.00 WIT, terdakwa sedang berada di rumah di kos terdakwa di Jl. Irigasi Jalur Pepaya Timika, mendapat telepon dari saudara PILEPS LOSU alias ENGEL yang mengatakan “kawan datang dulu ke rumah di Jl. SP 2 Perumahan Pemda I timika”, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saudara PILEPS LOSU alias ENGEL. Sesampainya di rumah saudara PILEPS LOSU alias ENGEL, saudara PILEPS LOSU alias ENGEL menyuruh terdakwa ke Jasa Pengiriman Barang JNE di Jl. Cendrawasih Timika untuk mengambil kiriman paket dari Jayapura.
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan ojek pergi untuk mengambil kiriman paket barang tersebut di Jasa Pengiriman Barang JNE di Jl. Cendrawasih Timika, selanjutnya terdakwa mengecek nomor resi pengiriman barang ke penjaga loket yang sebelumnya nomor resi pengiriman barang diberikan oleh saudara PILEPS LOSU alias ENGEL melalui pesan singkat / sms di hp terdakwa kemudian kiriman paket tersebut dicari oleh karyawan kantor JNE lalu setelah paket tersebut diperiksa dan dicocokkan nomor resinya dan nomor resi yang diberikan oleh terdakwa ke penjaga loket, paket tersebut kemudian diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa setelah menerima paket tersebut, terdakwa keluar dari kantor JNE menuju ke depan UD. Agustina Sofa untuk menunggu ojek, pada saat itu datang beberapa petugas kepolisian yang berpakaian preman menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa membuka paketan tersebut, setelah terdakwa membuka paket tersebut ditemukan ganja kering. Selanjutnya terdakwa disuruh masuk ke mobil dan salah satu petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa “barang bukti ini milik siapa” yang terdakwa jawab “barang bukti ini bukan milik saya” lalu

*Putusan perkara pidana khusus No 48/Pid.Sus/2017/PT JAP. Hal. 3*



ditanya lagi oleh petugas kepolisian “barang bukti ini milik siapa” yang terdakwa jawab “barang bukti ini milik teman saya saudara PILEPS LOSU alias ENGEL”. Selanjutnya terdakwa bersama-sama petugas kepolisian menuju ke Jl. SP 2 perumahan Pemda Mimika untuk menjemput saudara PILEPS LOSU alias ENGEL yang pada saat itu saudara PILEPS LOSU alias ENGEL sedang berada di depan rumahnya kemudian terdakwa dan saudara PILEPS LOSU alias ENGEL diamankan dan dibawa ke dalam mobil untuk dibawa ke Polres Mimika guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa di dalam paket kiriman tersebut berisi daun ganja kering.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil paketan milik saudara PILEPS LOSU alias ENGEL adalah agar terdakwa diberikan secara cuma-cuma atau mengkonsumsi / menggunakan ganja secara gratis bersama saudara PILEPS LOSU alias ENGEL.
- Bahwa terdakwa baru satu kali mengambil paketan ganja milik saudara PILEPS LOSU alias ENGEL.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Cabang Timika dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 294/11770/2016 tanggal 02 September 2016 dalam Daftar Hasil Timbangan Barang berupa : 6 (enam) bungkus barang bukti diduga narkotika jenis ganja dengan total seberat 126,06 gram;
- Bahwa dari hasil pengujian Balai Besar Badan POM RI di Jayapura Nomor: PM.01.05.1101.09.16.3180 tanggal 06 September 2016 atas sampel barang bukti yang dikirim oleh Polres Mimika berupa 4,32 gram (empat koma tiga dua) gram yang diduga narkotika jenis ganja selanjutnya dimasukkan dalam amplop coklat berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman yang diduga ganja disimpulkan hasil uji laboratorium bahwa 4,32 gram (empat koma tiga dua) gram yang diduga narkotika jenis ganja yang diuji adalah sampel positif mengandung ganja ;
- Bahwa menurut Ahli DYAH ANGGORO ASIH, S.Farm, Apt. PNS Balai Besar POM Jayapura yang berdasar Surat Perintah Nomor : KP.06.01.1101.09.16.3185 tanggal 06 September 2016 tentang Surat Perintah Melaksanakan Tugas Memberikan Keterangan Sebagai Ahli menyimpulkan bahwa “barang bukti yang diuji berupa 4,32 gram (empat

*Putusan perkara pidana khusus No 48/Pid.Sus/2017/PT JAP. Hal. 4*



koma tiga dua) gram yang diduga narkotika jenis ganja menunjukkan hasil positif narkotika dari tanaman ganja atau bahasa latinnya cannabis sativa dan termasuk narkotika golongan I (satu) sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa semua bagian dari tanaman ganja baik biji, batang, daun dan jerami dari hasil tanaman ganja adalah termasuk dalam jenis narkotika golongan I (satu) ;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY** dan saudara **PILEPS LOSU** alias **ENGEL** (berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 sekitar jam 12.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2016, bertempat di Jalan Cendrawasih Depan UD. Agustina Sofa Timika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 sekitar jam 11.00 WIT, terdakwa sedang berada di rumah di kos terdakwa di Jl. Irigasi Jalur Pepaya Timika, mendapat telepon dari saudara **PILEPS LOSU** alias **ENGEL** yang mengatakan “kawan datang dulu ke rumah di Jl. SP 2 Perumahan Pemda I timika”, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saudara **PILEPS LOSU** alias **ENGEL**. Sesampainya di rumah saudara **PILEPS LOSU** alias **ENGEL**, saudara **PILEPS LOSU** alias **ENGEL** menyuruh terdakwa ke Jasa Pengiriman Barang **JNE** di Jl. Cendrawasih Timika untuk mengambil kiriman paket dari Jayapura.

*Putusan perkara pidana khusus No 48/Pid.Sus/2017/PT JAP. Hal. 5*



- Bahwa terdakwa dengan menggunakan ojek pergi untuk mengambil kiriman paketan barang tersebut di Jasa Pengiriman Barang JNE di Jl. Cendrawasih Timika, selanjutnya terdakwa mengecek nomor resi pengiriman barang ke penjaga loket yang sebelumnya nomor resi pengiriman barang diberikan oleh saudara PILEPS LOSU alias ENGEL melalui pesan singkat / sms di hp terdakwa kemudian kiriman paket tersebut dicari oleh karyawan kantor JNE lalu setelah paket tersebut diperiksa dan dicocokkan nomor resinya dan nomor resi yang diberikan oleh terdakwa ke penjaga loket, paket tersebut kemudian diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa setelah menerima paket tersebut, terdakwa keluar dari kantor JNE menuju ke depan UD. Agustina Sofa untuk menunggu ojek, pada saat itu datang beberapa petugas kepolisian yang berpakaian preman menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa membuka paketan tersebut, setelah terdakwa membuka paket tersebut ditemukan ganja kering. Selanjutnya terdakwa disuruh masuk ke mobil dan salah satu petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa "barang bukti ini milik siapa" yang terdakwa jawab "barang bukti ini bukan milik saya" lalu ditanya lagi oleh petugas kepolisian "barang bukti ini milik siapa" yang terdakwa jawab "barang bukti ini milik teman saya saudara PILEPS LOSU alias ENGEL". Selanjutnya terdakwa bersama-sama petugas kepolisian menuju ke Jl. SP 2 perumahan Pemda Mimika untuk menjemput saudara PILEPS LOSU alias ENGEL yang pada saat itu saudara PILEPS LOSU alias ENGEL sedang berada di depan rumahnya kemudian terdakwa dan saudara PILEPS LOSU alias ENGEL diamankan dan dibawa ke dalam mobil untuk dibawa ke Polres Mimika guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa di dalam paket kiriman tersebut berisi daun ganja kering.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil paketan milik saudara PILEPS LOSU alias ENGEL adalah agar terdakwa diberikan secara cuma-cuma atau mengkonsumsi / menggunakan ganja secara gratis bersama saudara PILEPS LOSU alias ENGEL.
- Bahwa terdakwa baru satu kali mengambil paketan ganja milik saudara PILEPS LOSU alias ENGEL.

Putusan perkara pidana khusus No 48/Pid.Sus/2017/PT JAP. Hal. 6



- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi atau menggunakan ganja bersama saudara PILEPS LOSU alias ENGEL dan saudara MUSA pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 23.30 WIT di Timika Indah depan gedung Emeneme Yauware Timika.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Cabang Timika dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 294/11770/2016 tanggal 02 September 2016 dalam Daftar Hasil Timbangan Barang berupa : 6 (enam) bungkus barang bukti diduga narkoba jenis ganja dengan total seberat 126,06 gram;
- Bahwa dari hasil pengujian Balai Besar Badan POM RI di Jayapura Nomor: PM.01.05.1101.09.16.3180 tanggal 06 September 2016 atas sampel barang bukti yang dikirim oleh Polres Mimika berupa 4,32 gram (empat koma tiga dua) gram yang diduga narkoba jenis ganja selanjutnya dimasukkan dalam amplop coklat berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman yang diduga ganja disimpulkan hasil uji laboratorium bahwa 4,32 gram (empat koma tiga dua) gram yang diduga narkoba jenis ganja yang diuji adalah sampel positif mengandung ganja ;
- Bahwa menurut Ahli DYAH ANGGORO ASIH, S.Farm, Apt. PNS Balai Besar POM Jayapura yang berdasar Surat Perintah Nomor : KP.06.01.1101.09.16.3185 tanggal 06 September 2016 tentang Surat Perintah Melaksanakan Tugas Memberikan Keterangan Sebagai Ahli menyimpulkan bahwa "barang bukti yang diuji berupa 4,32 gram (empat koma tiga dua) gram yang diduga narkoba jenis ganja menunjukkan hasil positif narkoba dari tanaman ganja atau bahasa latinnya cannabis sativa dan termasuk narkoba golongan I (satu) sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa semua bagian dari tanaman ganja baik biji, batang, daun dan jerami dari hasil tanaman ganja adalah termasuk dalam jenis narkoba golongan I (satu);
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan urine terhadap urine milik terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2016 sebagaimana telah diterangkan dalam Surat Keterangan laboratorium klinik kamoro dari dokter yang memeriksa An. Dr. RISCO PURBA Nomor : 501/LAB-IB/IX/2016 tanggal 02 September 2016 dengan menggunakan rapid test,

*Putusan perkara pidana khusus No 48/Pid.Sus/2017/PT JAP. Hal. 7*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil pemeriksaan bahwa urine milik terdakwa positif ditemukan kandungan obat narkotika jenis tetra cannabinol;

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri berupa ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf A Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 09 Maret 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruh masa tahan yang telah dijalani sebelumnya oleh Terdakwadan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) bungkus besar plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering;
  - 1 (satu) berkas modul materi perkuliahan kuliah;
  - 1 (satu) lembar amplop besar berwarna cokelat bertuliskan alamat pengiriman ALEX RUM;
  - 1 (satu) lembar plastik berwarna merah berlogo JNE;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung berwarna hitam type GT-S7270 dengan nomor sim card 082239468911;

*Putusan perkara pidana khusus No 48/Pid.Sus/2017/PT JAP. Hal. 8*



**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika telah menjatuhkan putusan tertanggal 06 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Untuk Diri Sendiri Secara Bersama-sama;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus besar plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) berkas modul materi perkuliahan kuliah;
- 1 (satu) lembar amplop besar berwarna cokelat bertuliskan alamat pengiriman ALEX RUM;
- 1 (satu) lembar plastik berwarna merah berlogo JNE;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung berwarna hitam type GT-S7270 dengan nomor sim card 082239468911;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Timika tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 April 2017 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor: 120/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Tim yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada tanggal 13 April 2017 tertuang dalam Akta No. 120/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Tim yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Timika;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori Banding tertanggal 21 Juni 2017 dan atas memori banding tersebut, telah diserahkan dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Juli 2017, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 21 Juni 2017 dengan Akta Nomor : 120/Pid.Sus/2016/PN.Tim, namun Terdakwa tidak mau menanda tangani relaas pemberitahuan mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Timika dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 6 April 2017 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2017 hal ini berarti permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHPA, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari BAP Penyidik, BAP pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu serta putusan Pengadilan Negeri, dan setelah

*Putusan perkara pidana khusus No 48/Pid.Sus/2017/PT JAP. Hal. 10*



mempelajari dengan seksama berkas tersebut dalam perkara ini Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 06 April 2017 Nomor : 120/Pid.Sus/2016/PN.Tim, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hakim pertama yang dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja untuk diri sendiri secara bersama-sama" dalam dakwaan alternatif Kedua, sehingga putusan dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding yang pertimbangan dan amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi I PILEPS LOSU dari Berita Acara Persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 September 2016, karena saksi PILEPS LOSU meminta/ menyuruh Terdakwa ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY untuk mengambil paket pengiriman barang di JNE Timika;

Menimbang, bahwa saksi PILEPS LOSU tidak memberitahu isi paket tersebut, akan tetapi sekitar pukul 13.00 WIT, Terdakwa ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY tiba bersama-sama dengan anggota Polisi di rumah saksi PILEPS LOSU dan saksi disuruh ikut masuk mobil untuk dibawa ke Kantor Polres Mimika ;

Menimbang, bahwa barang kiriman yang ternyata berupa ganja yang diambil terdakwa ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY di JNE Timika tersebut adalah barang kiriman dari Jayapura, yang dikirim oleh ALEX RUM untuk saksi Pileps Losu, keterangan yang sama sebagaimana diterangkan saksi II SAMSUL BASRI Anggota Polri , yang keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY lebih sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu yaitu sebagaimana diancam dalam pasal 111 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;
2. Yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan;

*Ad.1. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu alternatif unsur ini terpenuhi, maka alternatif unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dari saksi I dan II dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 September 2016, saksi PILEPS LOSU meminta/ menyuruh Terdakwa ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY untuk mengambil paket pengiriman barang di JNE Timika;

Menimbang, bahwa saksi PILEPS LOSU tidak memberitahu isi paket tersebut, akan tetapi sekitar pukul 13.00 WIT, Terdakwa ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY tiba bersama-sama dengan anggota Polisi di rumah saksi PILEPS LOSU dan saksi disuruh ikut masuk mobil untuk dibawa ke Kantor Polres Mimika ;

Menimbang, bahwa barang kiriman yang ternyata berupa ganja yang diambil terdakwa ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY di JNE Timika tersebut adalah barang kiriman dari Jayapura, yang dikirim oleh ALEX RUM untuk saksi Pileps Losu, keterangan yang sama sebagaimana diterangkan saksi II SAMSUL BASRI Anggota Polri, yang keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian alternatif unsur menguasai dalam pasal ini telah terbukti;

Ad.2. *Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY mengambil paket berupa ganja di JNE Timika tersebut dilakukan atas perintah saksi PILEPS LOSU;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur bersama-sama telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi dan terbukti kedua unsur pasal 111 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, maka kepada Terdakwa ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY tersebut di atas, harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu yang bunyi amar putusan lengkapnya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa perpanjangan penahanan terhadap Terdakwa masih dalam proses perpanjangan di Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh karena itu Tedakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya tahanan yang telah dijalani terdakwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada Terdakwa sesuai ketentuan pasal 193 (1) KUHAP ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 111 ayat 1 ke- 1 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

*Putusan perkara pidana khusus No 48/Pid.Sus/2017/PT JAP. Hal. 13*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 6 April 2017 Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Tim;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) bungkus besar plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis daun ganja kering;
  - 1 (satu) berkas modul materi perkuliahan kuliah;
  - 1 (satu) lembar amplop besar berwarna coklat bertuliskan
    - Alamat alamat pengiriman ALEX RUM;
  - 1 (satu) lembar plastik berwarna merah berlogo JNE;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna hitam type GT -S7270 dengan sim card 082239468911;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **KAMIS tanggal 3 AGUSTUS 2017**, oleh kami SUKADI, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan ANHAR MUJIONO, SH.MH dan RAMA JONMULIAWAN PURBA, SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan

*Putusan perkara pidana khusus No 48/Pid.Sus/2017/PT JAP. Hal. 14*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 7 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan MUHAMMAD ROFIQ, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**ANHAR MUJIONO, SH., MH**

Ttd.

**RAMA JONMULIAWAN PURBA, SH., MH**

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

**SUKADI, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**MUHAMMAD ROFIQ, SH**

Salinan Putusan Resmi ini sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,

**Drs. LASMEN SINURAT, S.H.**

Nip. 19551129 197703 1 001.

Putusan perkara pidana khusus No 48/Pid.Sus/2017/PT JAP. Hal. **15**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)